

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IBNU HAZM DAN IBNU TAIMIYYAH

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Pendidikan Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm ibn Ghalib Ibn Shalih ibn Khalaf ibn Ma’dan ibn Sufyan ibn Yazid. Ia lahir pada tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan akhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi ‘Idul Fitri di Cordova, Spanyol. Ia meninggal pada tanggal 20 Sya’ban 456 H atau Agustus 1064 M.⁶

Kalangan penulis klasik maupun kontemporer memakai nama singkatnya yang populer yaitu Ibnu Hazm, terkadang juga dihubungkan dengan panggilan Al-Qurthubi atau Al-Andalusi dengan menisbatkannya kepada tempat kelahirannya, Cordova dan Andalus. Sebagaimana sering pula dikaitkan dengan sebutan Al-Zahiri sehubungan dengan aliran fiqh dan pola pikir Al-Zahiri yang dianutnya. Sedangkan beliau sendiri memanggil dirinya dengan Ali Abu Muhammad sebagaimana ditemukan dalam karya-karya tulisnya.⁷

Ibnu Hazm keturunan Persia, kakeknya Yazid adalah orang Persia yang kemudian memeluk agama Islam setelah ia menjalin hubungan dan melakukan sumpah setia kepada Yazid ibn Abu Sufyan, saudara kandung

⁶ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), hlm. 29, lihat juga Muhammad Sa’id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, hlm. 361.

⁷ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad al-Zahiri*, hlm. 29-30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mu'awiyah khalifah pertama Bani Umayyah. Dengan jalan sumpah setia ini, ia dan keluarganya dimasukkan ke dalam suku Quraisy, meskipun mereka berbangsa Persia.⁸

Sebagai anak seorang pejabat besar, Ibnu Hazm dibesarkan di lingkungan kerajaan dan memperoleh pendidikan yang baik. Pada masa kecilnya, ia didik oleh para guru-guru wanita istana, ia diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran, sya'ir dan melatih pandai menulis. Pendidikan kanak-kanak Ibnu Hazm menanamkan kecintaannya yang kuat akan ilmu dan memacunya untuk belajar lebih banyak.⁹

Pada usia remaja, ia selalu diajak ayahnya menghadiri majelis-majelis temu ilmiah dan budaya yang sering diadakan khalifah Al-Mansur dan dihadiri dan para ilmuwan. Di samping itu, Ibnu Hazm juga belajar kepada seorang guru yang alim dan wara' yaitu Abu Al-Husain ibn Ali Al-Farisi. Ia mulai belajar pada gurunya itu pada usia 16 tahun dan selalu menyertainya dalam rangka menghadiri halaqah-halaqah yang diselenggarakan oleh para ulama ahli tafsir, ahli hadis dan ahli bahasa Arab.

Dengan kecepatan daya tangkapnya, kekuatan daya ingatnya, dan kecermatan pemahamannya, Ibnu Hazm menjadi seorang pemuda yang nyaris mengungguli gurugurunya.¹⁰

Kondisi politik yang mencekam karena terjadinya perebutan kekuasaan dimasa itu, membuat Ibnu Hazm dan keluarganya terusir dari istana. Hidupnya yang serba berkecukupan berubah menjadi tidak menentu. Namun hal itu

⁸ *Ibid*, hlm. 31

⁹ *Ibid*, hlm. 32

¹⁰ *Ibid*, hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

justru membuat Ibnu Hazm giat dan tekun mencari ilmu. Ia banyak melakukan pengembaraan mengikuti berbagai halaqah ilmiah di banyak tempat.¹¹

Selain di bimbing oleh Abu Al-Husain ibn Ali Al-Farisi, Ibnu Hazm disaat bersamaan juga berguru kepada Ahmad ibn Al-Jasur, seorang ahli hadis, dan ia banyak meriwayatkan hadis darinya. Guru yang lain adalah Abu Al-Qasim Abdul Al-Rahman ibn Abi Yazid Al-Misri, yang mengajarkan ilmu hadis dan sastra Arab. Bisa dikatakan bahwa ilmu yang mula-mula dipelajari dengan serius itu Ibnu Hazm adalah ilmu hadis setelah ia menghafal Al-Quran dan ilmu sya'ir bahasa Arab. Ilmu hadis juga dipelajarinya dari Al-Hamadzani, seorang ulama ahli hadis di Cordova, dan Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hazm sudah menjadi ahli di bidang hadis terlebih dahulu sebelum kemudian menjadi faqih.¹²

Ilmu fiqh yang mula-mula dipelajarinya ialah ilmu fiqh mazhab Maliki, karena mazhab inilah yang banyak dianut oleh banyak ulama dan masyarakat di Andalusia, bahkan bisa dikatakan mazhab Maliki adalah mazhab resmi Negara. Ibnu Hazm mempelajari ilmu fiqh dari seorang ulama yang bernama Abu Abdillah ibn Duhun serta ilmu kalam dipelajarinya dari Syekh Abi al-Qasim Abdul Rahman dan gurunya yang lain adalah Syeikh Mas'ud bin Sulaiman bin Nuflith Abi al-Khayyar.

Dari gurunya ini Ibnu Hazm menerima pendapat gurunya tentang mazhab Zhahiri, sehingga ia menjadi pemimpin tunggal mazhab itu.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm. 32

¹² *Ibid*, hlm. 33

¹³ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm, Biografi, karya dan kajiannya tentang agama*, (Jakarta: Lentra Basritama, 2001), hlm. 59-60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Ibnu Hazm adalah Mas'ud ibn Sulaiman ibn Muflit Abu Al-Khiyar (wafat tahun 426 H), merupakan seorang ulama ahli fiqh muqarran dan bermazhab al-Zahiri. Pandangan guurnya ini yang cenderung mengambil arti zahir dari nash dan mempunyai daya pilih diantara berbagai mazhab, hal ini sangat menarik hati Ibnu Hazm terutama sikapnya dalam kebebasan berpikir dan tidak terikat dengan mazhab tertentu, dari pergaulan dengan gurunya ini Ibnu Hazm sampai pada suatu pendirian sehingga ia berkata: “Aku mengikuti kebenaran, aku berjihad, dan aku tidak terikat oleh mazhab.

Ibnu Khalikan menyebut bahwa Ibnu Hazm wafat pada hari ahad, dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H di Padang Lablah. Ada juga yang menyebut bahwa ia wafat di Muntu Laisyim, desa kelahiran Ibnu Hazm. Umurnya ketika wafat adalah 71 tahun 10 bulan 29 hari.¹⁴

2. Karya-karya Ibnu Hazm

Menurut anaknya Abu Rafi', Ibnu Hazm memiliki 400 karya, yang terdiri dari 80.000 lembar.¹⁵ Karyanya meliputi bidang hukum, logika, sejarah, etika, perbandingan agama dan teologi. Ia seorang pemikir yang sangat teliti. Ibnu Hazm menulis banyak kitab yang sebagian besar di antaranya hilang ketika terjadi kekacauan di Cordoba.¹⁶ Selain itu Ibnu Hazm juga mengarang kitab dalam ilmu kedokteran seperti: Risalah fi al-Thib al-Nabawi, Haddu al-Thibb, Muqalah al-'Adah dan lain-lainnya.¹⁷

¹⁴ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm (Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama-Agama)*, hlm. 71.

¹⁵ Mahmūd 'Alī Himāyah, *Ibnu Hazm wa Manhajuh fī Dirāsah al-Adyān*, (terj. Himid Alkaf), (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm. 62.

¹⁶ Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab al-Zahiri*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 51-52.

¹⁷ Ibnu Hazm, *Al-Fishlm Fi al Milal Wa al-Ahwa' Wa al-Nihlm, Juz 1*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1999), hlm. 7-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dari beberapa kitab karyanya yang sangat bernilai dan banyak menjadi rujukan para cendekiawan kontemporer antara lain:¹⁸

- a. Al-Ihkam Fi al-Ushul al-Ahkam, terdiri dari 2 jilid, berisi 8 juz. Kitab ini berisikan tentang ushul fih Ibnu Hazm.
- b. Al-Muhalla bi al-Atsar, kitab ini terdiri dari 11 jilid. Berisikan tentang fih dan argumentasi Ibnu Hazm, ini merupakan kitab terakhir karangan Ibnu Hazm.
- c. Al-Fishal Fi al-Milal Wa al-Ahwa' Wa al-Nihal, kitab ini berisikan tentang sekte-sekte, mazhab dan agama-agama.
- d. Thauq al-Hamamah Fi Ulfah Wa al-Ulaf, kitab ini berisikan tentang cinta dan para pecinta, ditulis di kota Syatibi sekitar tahun 418 H. kitab ini menjadi karya yang banyak dikaji di Eropa.
- e. Al-Akhlaq Wa al-Siyar Fi Mudawati al-Nufus, kitab ini berisikan tentang prinsip-prinsip utama akhlak dan solusi-solusi bagi pengobatan jiwa menuju kebahagiaan dan kesempurnaan.

B. Biografi Ibnu Taimiyah

1. Kelahiran Ibnu Taimiyyah

Nama asli Ibnu Taimiyyah adalah Taqiyuddin Abu al Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyyah alHarrani al Hambali.¹⁹ Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya

¹⁸ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri*, hlm. 52.

¹⁹ Jon Kamil, *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyyah*, (UIN Suska Riau : pasca sarjana, 2011), h. 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Taqiyuddin Abu Abbas bin Abd al Halim bin Abd al Salam bin Taimiyyah al harani al Hambali.²⁰ Namun orang lebih cepat mengenal namanya dengan sebutan Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah atau lebih populer Ibnu Taimiyyah saja. Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran.²¹ Yaitu daerah yang terletak ditenggara negeri Syam, tepatnya dipulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Eupraht.²² Ibnu Taimiyah dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan madzhab Hanbali. Sang kakek Abdus- Salam, adalah seorang ulama dan pengkaji (pemuka) agama terkemuka di Baghdad, ibukota kekhalifahan Abbasiyah, dan kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun akhir kehidupannya. Tradisi serupa diteruskan oleh putranya, Abdul Halim (ayah Ibnu Taimiyah), yang menjadi kepala sekolah ilmu hadits terkemuka di Damaskus, perbatasan dengan Haran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu. Bangsa Mongol menerjang kearah barat dan Iraq, setelah mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, sementara Syi'ah berada di bawah pemerintahan bangsa Mameluk yang berpusat dikairo.²³

Ibnu Taimiyyah lahir dari keluarga cendikiawan dan ilmuan terkenal. Ayahnya Syaibuddin Abu Ahmad adalah seorang syaikh, khotib hakim dikotanya. Sedangkan kakeknya, syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan

²⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, Alih bahasa Masrinin, (Jakarta: Risalah Gusti, 1995), h.24

²¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj Masturi Irham dan Assmu'I Taman, (Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2006), Cet. ke-1, h.784

²² Ibnu Taimiyah, *Al-Furqan baina Auliya' al-Syithan*, Alih bahasa Abd Azia Mr, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h.11

²³ Khalid Ibrahim Jindan, *op.cit*, h.24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah fakih Hambali, Imam, ahli hadits, ahli-ahli ushul, nahwu seorang hafiz, dan pamannya bernama Fakhrudin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis Muslim ternama. Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus. Karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam, bangsa Mongolia menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyyah. Bangsa Mongol memusnahkan kekayaan intelektual Muslim serta Metropoliton yang berpusat di Bagdad. Dan seluruh warisan Intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris.²⁴

Ketika pindah ke Damaskus, Ibnu Taimiyyah baru berusia enam tahun. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1284, Ibnun Taimiyyah yang baru berusia 21 tahun, menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru dan khatib pada masjid-masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagaiteolog yang aktif. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang pemikir, tajam intuisi, berpikir dan bersikap bebas, setia pada kebenaran, piawai dalam berpidato dan lebih dari itu, penuh keberanian dan ketekunan. Ia memiliki semua perssyaratan yang menghantarkannya pada pribadi luar biasa.²⁵

2. Pendidikan Ibnu Taimiyyah

Al-Islam Ibnu Taimiyyah tumbuh berkembang dalam penjagaan yang sempurna dan sederhana dalam pakaian dan makanan. Ia terus melakukan demikian sampai akhir hayatnya. Disamping itu, ia juga sangat berbakti

²⁴ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Ali bahasa Anas M, (Bandung: Pustaka, 1983), h.11

²⁵ 8 Khalid Ibrahim Jindan, *op.cit*, h.25

kepada orang tuanya, bertakwa, berwira'i, beribadah, banyak berpuasa, sholat, dzikir kepada Allah, berhenti pada batas-batas-Nya berupa perintah dan larangan-Nya, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jiwanya hampir tidak pernah kenyang dengan ilmu, tidak puas dari membaca, tidak bosan mengejar dan tidak pernah berhenti meneliti.²⁶

Ibnu Taimiyyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taimiyyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal Al-Qur'an dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadits, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.²⁷ Ibnu Taimiyyah belajar teologi Islam dan Hukum Islam dari ayahnya sendiri. Disamping itu ia juga belajar dari ulama-ulama hadits yang terkenal.

Guru Ibnu Taimiyyah berjumlah kurang lebih 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir.²⁸ Disamping itu ia juga mempelajari hadits sendiri dengan membaca berbagai buku yang ada. Ketika berusia tujuh belas tahun, Ibnu Taimiyyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Syamsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu

²⁶ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*,h.787

²⁷ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006),h.351.

²⁸ *Ibid*,h.351

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taimiyyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadits membuatnya menjadi seorang ahli hadits dan ahli hukum. Ia sangat menguasai Rijal al-hadits (para tokoh perawi hadits) baik yang shahih, hasanatau dhoif.²⁹

Sebagai ilmuan, Ibnu Taimiyyah mendapat reputasi yang sangat luar biasa dikalangan ulama ketika itu, ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan ketika itu. Ia bukan hanya menguasai studi Al-Qur'an, Hadits dan Bahasa Arab, tetapi ia juga mendalami Ekonomi, Matematika, Sejarah Kebudayaan, Kesustraan Arab, Mantiq, Filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan penguasa, ia pun menolak tawaran tersebut.³⁰

Ibnu Taimiyyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (Fiqh), hadits nabi, tafsir al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner yakni gerakan tajdid (pembaharu) dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal diseluruh dunia.³¹ Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharu, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Diantara elemen gerakan

²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta : UI Press,1990), h. 79

³⁰ *Ibid*, h.352.

³¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kotempor*,(Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 206.

reformasinya, adalah : pertama, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. Kedua, kembali kearah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya mempedebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. Ketiga, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.³²

Cabang ilmu pengetahuan yang ditekuni Ibnu Taimiyyah adalah Teologi. Disamping itu, ia juga secara khusus mempelajari hukum dari mazhab Imam Hambali, dimana ayahnya merupakan tokoh yang sangat penting. Sehingga ia menjadi seorang mujtahid mutlak dan ahli kalam yang disegani pada masanya. Ibnu Taimiyyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendekiawan yang paling kritis dan yang paling kopenten dalam menyimpulkan peraturan-peraturan hukum-hukum dari Al-Qur'an dan hadits. Semangat dan pemikirannya serta penyelidikannya yang bebas dan tegar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam diseluruh dunia. Ibnu Taimiyyah meninjau berbagai masalah tanpa dipengaruhi apapun kecuali Al-Qur'an, As-Sunnah dan praktek para sahabat Rasulullah serta beberapa tokoh sesudah mereka.³³

Ibnu Taimiyyah mempunyai banyak karya tulis dan komentar-komentar dalam ilmu ushul dan ilmu furu'. Kitab-kitab karyanya tersebut sudah ada yang disempurnakan dan ada yang belum disempurnakan. Banyak

³² *Ibid*, h. 207.

³³ Neni, *Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talqi Al-Wafidain*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011), h.13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama yang semasa dengannya memujinya atas karya-karyanya itu, seperti Al-Qadhi Al-Khaubi, Ibnu Daqiq Al-Id, Ibnu An-Nuhas, Al-Qadhi Al-Hanafi, hakim agung Mesir (Ibnu Al-Hariri), Ibnu Az-Zamlakani dan ulama-ulama yang lain.³⁴

3. Karir dan perjuangan Ibnu Taimiyyah

Sewaktu ayahnya wafat pada tahun 682H / 1284M, Ibnu Taimiyyah yang ketika itu berumur 21 tahun, menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai pemegang Madrasah Dar al-Hadits as-Sukariyyah. Tanggal 2 Muharram 683 H / 1284 M merupakan hari pertama Ibnu Taimiyyah mengajar di al-mamater yang kemudian dibawah pimpinannya. Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 10 Safar 684 H / 17 April 1285 M, Ibnu Taimiyyah juga mulai memberikan kuliah umum di masjid Umayyah Damaskus dalam mata kuliah tafsir Al-Qur'an.³⁵

Selain itu, Ibnu Taimiyyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadits dan fiqh Hambali di beberapa Madrasah terkenal yang ada di Damaskus, mulai dari sinilah karir Ibnu Taimiyyah dikenal sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksikan kondisi umat Islam terbelenggu dengan paham-paham keagamaan yang junud, penuh dengan berbagai bid'ah dan khurafat yang ketika itu oleh Ibnu Taimiyyah dinilai sudah keterlaluhan. Sehubungan dengan itu maka, Ibnu Taimiyyah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam.³⁶

³⁴ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*,h.790.

³⁵ B. Lewis,et. All, *the Encyclopedia of Islam*, (Laiden:E.J.Brill,1979),jilid,3, h.951

³⁶ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS,1991),h. 12.

Ahli-ahli bid'ah dan khufarat merupakan musuh bebuyutan Ibnu Taimiyyah. Dia memerangi tanpa takut dan gentar, pendiriannya tegas dan kuat memegang prinsip. Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya, khususny mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh dimasyarakat. Ibnu Taimiyyah memerangi dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Dia yakin bahwa pena lebih mapan untuk menghancurkan bid'ah dan khufarat yang mereka lakukan dari pada pedang.³⁷

Tulisannya yang menentang bid'ah, antara lain kitab *Manasik al-Hajj*, yang ia tulis untuk menentang berbagai bid'ah yang ditemuinya ditanah Mekkah yang dinyatakan suci itu. Karena ketika ia menunaikan ibadah haji, pada tahun 691 H / 1292 M, Ibnu Taimiyyah merasa kecewa karena dibumi kelahiran Islam (Makkah al-Mukarramah), ia menyaksikan beberapa upacara dan kebiasaan yang dinilainya bid'ah. Begitu Ibnu Taimiyyah kembali dari Makkah, yakni pada thun 692 H / 1293 M, di Damaskus ia menulis kitab *Manasik al-Hajj*. Serangan-serangan terhadap bid'ah dan khurafat membutuhkan dendam kusumat dalam hati sebahagian orang. Berkali-kali ia difitnah orang karena keberaniannya mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang banyak pada waktu itu, sehingga berulang-ulang ia ditangkap oleh penguasa dan hidupnya berpindah-pindah dari satu penjara kepenjara yang lain antara Damaskus dan Kairo pusat pemerintahan pada waktu itu dan ia tetap mengajar dan menulis meskipun dalam penjara.³⁸

³⁷ *Ibid*, h.780.

³⁸ B.Lewis,et. All,ed,*loc.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Taimiyyah sangat keras dan sangat ketat dalam melaksanakan Al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi 'an al-mungkar. Dia memikul sendiri tugas mengawasi manusia, besar ataupun kecil agar mereka sselalu menjaga adab sopan santun Islam dalam prilaku mereka. Seperti mengadakan razia keberbagai tempat orang mabuk-mabukan minum khamar dan arak di Syam. Perjuangan karirnya dalam rangka melakanakan al-amr bi al makruf wa al-nahyi 'an al-mungkar dan memurnikan akidah dan bid'ah dan khurafat penuh onak dan duri, penuh tuduhan yang berakibat ia sering dipenjara.

Peristiwa pertama kali yang berkaitan ia harus dipenjara yakni ketika memprotes keras terhadap pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kasus Assaf an-Nasrani berkebangsaan Suwayda yang menghina Nabi Muhammad SAW. Ummat Islam setempat meminta kepada Gubernur Siria agar menghukum mati 'Assaf. Namun Gubernur Siria memberikan pilihan kepada 'Assaf antara memeluk agama Islam atau dijatuhi pidana mati. Dan 'Assaf memilih memeluk agama Islam, kemudian Gubernur Siria memaafkan 'Assaf, peristiwa naas itu terjadi pada tahun 693 H / 1293 M.³⁹ Seusai menjalani hukuman penjara pada tanggal 17 Sya'ban 695 H / 20 Juni 1296 M, Ibnu Taimiyyah menjadi guru besar di Madrasah Hanbaliyyah, suatu Madrasah yang tertua dan paling bermutu di Damaskus pada waktu itu. Pada tahun 705 H / 1306 M, ia kembali dijebloskan kepenjara dibenteng Kairo, karena mempertanggung jawabkan tulisannya tentang sifat- sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kerisuhan.

³⁹ *Ibid*, h.951

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Ibnu Taimiyyah dibebaskan pada tahun 702 H / 1306 M. Namun baru saja beberapa bulan ia dibebaskan masih dalam tahun yang sama Ibnu Taimiyyah harus berurusan lagi dengan pihak berwajib atas pengaduan kaum Sufi. Atas pengaduan kelompok Sufi ini, oleh penguasa Ibnu Taimiyyah disuruh memilih antara tinggal bebas di Damaskus atau Iskandariah dengan syarat harus menghentikan fatwa-fatwa dan kritiknya atau tinggal dilembaga permasyarakatan dalam waktu yang tidak ditentukan, yang kemudian Ibnu Taimiyyah dikucilkan dirumah tahanan Alexanderia.⁴⁰

Selesai menjalani hukuman, pada tanggal 8 Syawal 709 H / 11 Maret 1310 M, Ibnu Taimiyyah kembali ke Kairo dan tinggal disana sekitar tiga tahun lamanya. Selama berdiam di Mesir, selain mengarang dan mengajar, Ibnu Taimiyyah juga menjawab berbagai persolan yang diajukan kepadanya (memberi fatwa), dan kadang-kadang dijadikan konsultan oleh sultan Al-Malik al-Nasir, terutama masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Siria. Pada Zulkaidah 712 H / Februari 1313 M, Ibnu Taimiyyah yang ketika itu telah cukup lanjut usia (sekitar 51 tahun), beliau diperintahkan lagi pergi bertempur bersama-sama tentara Islam ke medan perang Yerusalem. Dan setelah ia menunaikan tugasnya dipalestina, ia kembali ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun delapan minggu. Di Damaskus ia kembali mengajar sebagai profesor yang ulung.⁴¹ Ibnu Taimiyyah masih tetap melibatkan dirinya dalam kontroversi kancah perdebatan paham-paham ke Islaman, walaupun usianya telah bertambah

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam sejarah Islam*, (Jakarta: Inti Media, 2003), h. 149

⁴¹ Ibnu Taimiyyah, *Pedoman Islam Bernegara*, Terj, Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan

lanjut, berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya ternyata tidak mampu menggeserkan pendiriannya Ibnu Taimiyyah. Ia tidak pernah sanksi dalam mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya walaupun dihadapan para ulama, para pejabat pemerintah dan sultan yang keras sekalipun.

Pada bulan Juli 1326 M / bulan Sya'ban 726 H, Ibnu Taimiyyah ditangkap lagi dan dimasukkan lagi kepenjara di benteng Damaskus. Keadaan ini ia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menulis tafsir Al-Qur'an dan karya-karya lainnya, tetapi kemudian jiwanya tersiksa, karena ketika itu ia tidak diizinkan lagi menulis dan seluruh tinta yang disediakan untuknya diambil semuanya. Tidak lama kemudian Ibnu Taimiyyah jatuh sakit dalam penjara. Sakitnya itu menelan waktu lebih dari dua puluh hari, menteri Syamsuddin meminta izin untuk menjenguknya, lalu diizinkanlah dia untuk itu. Setelah duduk disamping Ibnu Taimiyyah, ia meminta maaf atas kesalahannya. Maka Syaikh Ibnu Taimiyyah mengatakan kepadanya bahwa ia telah memaafkan nya karena ia melakukan kesalahannya bukan atas inisiatif pribadinya akan tetapi ikut orang lain.⁴² Syaikh Ibnu Taimiyyah meninggal pada malam senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriyah. Setelah kitab-kitabnya dikeluarkan dari penjara, ia terus membaca Al-Qur'an dan menghatamkannya setiap sepuluh hari sekali.⁴³

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 807.

⁴³ *Ibid*, h.807.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Guru-guru Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah pernah belajar kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir di majlis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah otodidak dan gurunya lebih dari dua ratus orang, diantaranya sebagai berikut:⁴⁴

- a. Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da`im Al-Maqdisi
- b. Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu ‘Asakir Ad-Dimasyqi
- c. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa’id bin Sulaiman Al-Baghdadi
- d. Muhammad bin Ali Ash-Shabuni
- e. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun’im bin Al-Khidhr bin Syibl
- f. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al-Hanbali
- g. Al-Mu`ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi
- h. Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi
- i. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al- Hanbali
- j. Bakar bn Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi
- k. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi
- l. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Qisi
- m. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili
- n. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi

⁴⁴ *Ibid*,h. 807-808.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi.
- p. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, Ayahnya
- q. Muhammad bin Abu Bakar Al-‘Amiri Ad-Dimasyqi
- r. Ismail bin Abu Abdillah Al-‘Asqalaani
- s. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr At-Tannukhi
- t. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` Al-Hanafi.

5. Murid-murid Ibnu Taimiyyah

Sebagai ulama yang terkenal sebagai sosok yang berfikir kritis dan tajam, Ibnu Taimiyah memiliki banyak murid yang sangat banyak. Apalagi pada masa kehidupannya, kondisi umat Islam berada pada masa yang dikenal dengan nama “Jumud” ditambah lagi dengan adanya perang fisik dan fikiran antara kekhalifahan Islam dengan non-Muslim, maupun perang pemikiran (Ghazwatul Fikri) antara aliran dan paham dalam Islam. Murid Ibnu Taimiyyah yang termashur diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

- a. Syarafuddin Abu Muhammad Al-Manja bin Utsman bin Asad bin Al-Manja At-Tanukhi Ad-Dimasyqi
- b. Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Az-Zakki Abdurrahman Bin Yusuf bin Ai Al-Mizzi
- c. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi
- d. Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdillah Ad-Dimasyqi Adz-Dzahabi

⁴⁵ *Ibid*, h. 808.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang terkenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
- f. Shalahuddin Abu Said Khalil bin Al-Amir Saifuddin Kaikaladi Al-Alai Ad-Dimasyqi
- g. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraj Al-Maqdisi
- h. Syarafuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Hasan bin Abdillah bin Abi Umar bin Muhammad bin Abi Qudaimah
- i. Imaduddin Abu Al-fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Bashari Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi.
- j. 'Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam.
- k. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad- Dimasyqi
- l. Taqiyuddin Abu Al-Ma'li Muhammad bin Rafi' bin Hajras bin Muhammad Ash-Shamidi As-Silmi,

6. Karya-karya Ibnu Taimiyyah

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa-masa sekarang ini ialah berupa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang sudah dihasilkannya. Dilihat dari sisi lain, Ibnu Taimiyyah tergolong sebagai salah satu pengarang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah yang bermutu, yang sangat bernilai bagi generasi-generasinya dengan berbagai judul dan tema, baik masalah aqidah, politik, hukum maupun filsafat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyah, namun diperkirakan lebih dari 300-500 buah buku ukuran kecil dan besar, tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh ini tidak dapat diselamatkan, berkat kerja keras dua pengarang dari Mesir, yaitu ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim yang dibantu putranya Muhammad bin ‘Abd al-Rahman, sebahagian karya Ibnu Taimiyah kini telah dihimpun dalam Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah yang terdiri dari 37 jilid.

Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyah antara lain:⁴⁶

- 1) Tafsir wa’Ulum al-Qur’an
 - a) At-Tibyan fi Nuzuhu al-Qur’an
 - b) Tafsir surah An-Nur
 - c) Tafsir Al-Mu’udzatain
 - d) Muqaddimah fi ‘Ilm al-Tafir
- 2) Fiqh dan Ushul Fiqh
 - 1) Kitab fi Ushul Fiqh
 - 2) Kitab Manasiki al-Haj
 - 3) Kitab al-Farq al-Mubin baina al-Thlaq wa al Yamin
 - 4) Risalah li Sujud al-Sahwi
 - 5) Al-‘Ubudiyah

⁴⁶ Syaikh Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, Terj, Faisal Saleh, (Jakarta: Pusataka AL-Kautsar, 2005), h.259.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tasawwuf
 - a) Al-Faraq baina Aulia al-Rahman wa Aulia al-Syathin
 - b) Abthalu Wahdah al-Wujud
 - c) Al-Tawasul wa al-Wasilah
 - d) Risalah fi al-Salma wa al-Raqsi
 - e) kitab Taubah
 - f) Al-‘Ubudiyah
 - g) Darajat al-Yaqin
- 4) Ushulu al Din wa al Ra’du ‘Ala al Mutakallimin
 - a) Risalah fi Ushulu al-Din
 - b) Kitab al-Iman
 - c) Al-Furqan baina al-Haq wa al-Bathl
 - d) Syarah al-‘Aqidah al-Ashfihiniyah
 - e) Jawabu Ahli al-Ilmi wa al-Iman
 - f) Risalah fi al-Ihtijaj bi al-Qadr
 - g) Shihah Ushul Mazhab
 - h) Majmua Tauhid
- 5) Al Ra’du ‘Ala Ashab al Milal
 - a) Al-Jawab al-Shahih Liman Badala Dina Al-Haq
 - b) Al-Ra’du ‘Ala al-Nashara
 - c) Takhjil Ahli al-Injil
 - d) Al Risalah al-Qabarshiyah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Al Fasafah al Mantiq
 - a) Naqdhu al Mantiq
 - b) Al-Raddu ‘Ala al Mantiqiyin
 - c) Al-Risalah al-‘Arsyiah
 - d) Kitab Nubuwat
- 7) Akhlak wa al Siyasah wa al-Ijtima’
 - a) Al-Hasbah fi al-Islam
 - b) Al Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’yi wa al-Ru’yah
 - c) Al Wasiyah al-Jami’ah li Khairi al-Dunia wa al-Akhirah
 - d) Al Mazhalim al-Musytarikah
 - e) Al Amru bi al Ma’ruf al Nahyu ‘an al-Munkar
 - f) Amradlu Qulub wa Syifa’uha
- 8) Ilmu al-Hadits wa al-Mustalahah
 - a) Kitab fi ‘Ilmi al-Hadits
 - b) Minhaj Sunnah Nabawiyyah.

Disamping buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyyah diatas juga ada karyanya yang mashur antara lain : Al-Fatawa AL-Kubra sebanyak lima jilid, Ash-Shafadiyah sebanyak dua jilid, Al-Istiqamah sebanyak dua jilid, Al-Fatawa AL-Hamawiyyah Al-Kubra, At-TuhfahAL-‘Iraqiyyah fi A’mar Al-Qalbiyah, AlHasanah wa As-Sayyiah, Dar’u Ta’arudh Al-Aql wa An-Naql, sebanyak sembilan jilid.⁴⁷

⁴⁷ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*,h. 809.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Qamaruddin Khan bahwa karya Ibnu Taimiyah yang masih dijumpai sebanyak 187 buah judul, dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tujuh bersifat umum, empat buah judul merupakan karya besar dan 177 buah judul merupakan karya kecil. Dari 177 buah judul dapat diklasifikasikan dalam topik-topik pembahasan sebagai berikut : 9 judul masalah Qur'an dan tafsir, 13 judul masalah hadits, 48 judul masalah dokma, 6 judul masalah polemik-polemik menentang para sufi, 6 judul masalah polemik-polemik menentang konsep-konsep zimmah, 8 buah masalah yang menentang sekte-sekte Islam, 17 judul masalah fiqh dan ushul fiqh dan 23 judul buku tanpa diklasifikasikan.⁴⁸

7. Dasar Metode Istimbath Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah selalu disebut sebagai ulamayang tidak terikat pada salah satu mazhab, tetapi ia tetap digolongkan kepada ulama yang berjalan diatas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang mashur dengan sebutan Mazhab Hanbali. Sedangkan setiap mazhab memiliki kerangka umum dalam penggalan hukum dari dalil-dalil syar'i. Istilah ini dikenal dengan nama istinbath hukum.

Secara bahasa kata istinbath berasal dari bahasa Arab yaitu “-يستنبط- استنبطاستنباط” yang berarti mengeluarkan, melahirkan, menggali dan lainnya. Kata dasarnya adalah “نبت-ينبت-نبتا-نبتوا الماء” yang berarti air terbit dan keluar dari dalam tanah.

⁴⁸ Qamaruddin Khan, *The political Thought of Ibnu Taimiyah*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung:Pustaka, 1983),h.315-340.

Adapun yang dimaksud dengan istinbath disini adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk mencari hukum syara' yang bersifat zhanni. Dalam mazhab Hanbali (Mazhab yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal), Sumber hukum dan metode istinbath yang dipergunakan dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Nash dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih. Apabila beliau telah mendapat suatu nash dari Al-Qur'an dan dari Sunnah Rasul yang shahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.
- b. Fatwa para sahabat Nabi SAW, Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad ibn Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.
- c. Hadits Mursal dan Hadits Dha'if. Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal, hadits hanya dua kelompok yaitu, hadits shahih dan hadits dha'if.
- d. Qiyas. Apabila Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapatkan nash dari hadits mursal dan hadits dha'if, maka ia menganalogikan atau menggunakan qiyas. Dalam mazhab ini, Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan darurat (terpaksa) dan hanya berada diluar urusan metafisik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sadd al-dzara'i. Yaitu melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negative.⁴⁹

Sedangkan Mohammad Zaiditaqwa menyebutkan bahwa sumber hukum dan metode istinbath yang terdapat dalam mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Nash dari Al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih. Apabila beliau telah mendapati suatu Nash dari Al-Qur'an dan dari Sunnah Rasul yang shahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan Nash itu.
- b. Fatwa para Sahabat Nabi Saw, apabila ia tidak mendapatkan suatu Nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari Hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan diantara fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad bin Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.
- c. Pendapat yang diperselisihkan sahabat, yakni jika persoalan yang dicari juga diperselisihkan sahabat, maka mazhab ini memilih satu pendapat yang dianggap paling condong dengan al-Qur'an dan Hadits.
- d. Hadits Mursal dan Hadits Dha'if. Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal, hadits hanya dua kelompok yaitu, hadits shahih dan hadits dha'if. Sehingga hadits daif

⁴⁹ KH. MUnawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang , 1985),h. 182.

yang dimaksudkan disini adalah hadits yang masih menjadi bagian dari hadits shahih dan Hasan bukan hadith dhaif yang bathil.

- e. Qiyas. Apabila Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapatkan nash dari haditsmursal dan hadits dha'if, maka ia menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan jika memang dalam keadaan dharurat (terpaksa).⁵⁰

Metode istinbath hukum Islam yang digunakan Ibnu Taimiyyah adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Ibnu Taimiyyah menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama
- b. Ibnu Taimiyyah meletakkan hadits sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.
- c. Ibnu Taimiyyah meletakkan ijma' sebagai sumber hukum yang ketiga. Ditematkannya ijma' pada urutan ketiga oleh Ibnu Taimiyyah bukan tanpa alasan. Ia merujuk pada beberapa atsar para sahabat Nabi, di antaranya ucapan Umar bin al-Khattab yang berkata "Putuskanlah perkara itu menurut hukum yang ada dalam Kitab Allah. Kalau tidak ada (dalam al-Qur'an), putuskanlah sesuai dengan sunnah Rasul, dan kalau tidak ada (dalam sunnah Rasul), putuskanlah berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh umat manusia".
- d. Sumber hukum yang keempat yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah adalah qiyas. Ibnu Taimiyyah membagi qiyas dalam dua macam, yaitu qiyas sahih (analogi yang didasarkan pada persamaan illat yang jelas) dan qiyas fasid (analogi yang didasarkan pada illat yang dibuat- buat).

⁵⁰ Moh, Zaidittaqwa, *Jendela Mazhab*, (kediri:Lirboyo press,2017), Cet.11,h.203.

⁵¹ <http://makalahpendidikanislamismail.blogspot.co.id/2017/06/pemikiran-hukum-islamibnu-taimiyah.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di lain pihak, Jamil Ahmad Islam, menyebutkan bahwa prinsip dasar yang dipergunakan Ibnu Taimiyah dalam Istinbath hukum adalah dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Menjadikan Wahyu merupakan sumber pengetahuan agama. Penalarandan intuisi hanyalah sumber terbatas.
- b. Membatasi kurun atau periode pada tiga generasi awal (salaf). Kesepakatan umum pada ilmuwan yang terpercaya selama tiga abad pertama Islam juga turut memberi pengertian tentang asas pokok Islam disamping Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- c. Hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah penuntun yang otentik dalam segala persoalan. Ia mengesampingkan dan sangat mencela pengaruh asing yang dianggap mencemarkan kemurnian dan kesederhanaan Islam masa awal.⁵²

Menurut John L. Esposito menyebutkan, bahwa Ibnu Taimiyah adalah ulama Mazhab Hambali (pengikut Imam Ahmad bin Hanbal) yang mempunyai metode istinbath hukum meliputi Al-Qur'an, Sunnah dan selalu meletakkan kaum salafussholeh (Ijma' Shohabah) sebagai pemegang otoritas tertinggi. Kendati demikian ia juga tetap menggunakan penalaran analogis (Qiyas) dalam beristinbath.⁵³

⁵² Jamil Ahmad Al-Islam, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia, 2004), h.45.

⁵³ John L. Esposito, *Ensiklopedi Islam Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2002), Jilid 2, h.244.